



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 09 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BATU TULIS DI WILAYAH DESA WAMKANA
KECAMATAN NAMROLE KABUPATEN BURU SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BURU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dusun-dusun dalam desa telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Daerah Perundang-undangan yang berlaku maka dipandang perlu untuk dimekarkan menjadi Desa Defenitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Batu Tulis di Wilayah Desa Wamkana, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
4. Undang-Undang No mor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan kembali Negeri sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011).

Dengan Persetujuan Bersama;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

Dan

BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATU TULIS DI WILAYAH DESA WAMKANA KECAMATAN NAMROLE KABUPATEN BURU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
8. Wilayah Kerja Adalah Wilayah kerja Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Batu Tulis di Wilayah Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.

Pasal 3

Desa Batu Tulis adalah berasal dari Wilayah Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Batu Tulis di Wilayah Desa Wamkana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka Wilayah Kerja Desa Wamkana dikurangi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III

BATAS WILAYAH KERJA DAN LUAS WILAYAH KERJA

Pasal 5

1. Batas Wilayah Desa Batu Tulis adalah :
 - a. Sebelah Barat berbatasan Dengan : Desa Kase
 - b. Sebelah Timurt berbatasan Dengan : Desa Wamkana
 - c. Sebelah Utara berbatasan Dengan : Laut Buru
 - d. Sebelah selatan berbatasan Dengan : Desa Wamkana
2. Luas wilayah Desa Batu Tulis 545 Ha.

Pasal 6

Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) akan dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

JUMLAH PENDUDUK

Pasal 7

Jumlah Penduduk di Desa Batu Tulis berjumlah 79 KK.

BAB V

KEWENANGAN DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN

Pasal 8

1. Dengan terbentuknya Desa Batu Tulis di Wilayah Desa Wamkana, maka kewenangan desa mengikuti bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Hal-hal lain dalam hubungan dengan adat istiadat tetap menjadi kewenangan Desa Induk.

Pasal 9

1. Untuk memimpin jalannya pemerintahan di desa diangkat seorang Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk melengkapi Perangkat Pemerintah desa lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan desa.
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Batu Tulis di Wilayah Desa Wamkana tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini, Bupati harus mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemeliharaan Kepala Desa yang Defenitif.

Pasal 11

1. Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka tanah bangunan dan barang bergerak lainnya sepanjang untuk kepentingan umum yang merupakan Aset desa induk yang berada di Wilayah Desa Batu Tulis diserahkan penggunaan dan pemanfaatannya kepada Desa Batu Tulis.
2. Penyerahan Aset sebagaimana ayat (1) harus dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diangkat dan dilantiknya Kepala Desa yang defenitif.

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Batu Tulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan dan Sumber-sumber lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI BURU SELATAN,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Buru Selatan. The stamp features a central emblem with a bird (likely a Garuda) and the text 'KABUPATEN BURU SELATAN' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
Pada tanggal 30 Juli 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN,**

MACHMUD SOUWAKIL, SH.MM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 09 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BATU TULIS DI WILAYAH DESA WAMKANA
KECAMATAN NAMROLE KABUPATEN BURU SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta aturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Desa adalah Keasatuan Masyarakat Hukum yang Memiliki Batas Wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan otonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku, maka salah satu pelaksanaan otonomi asli ada pada tingkat desa dengan berbagai kesatuan masyarakat hukum adatnya, sehinga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, maka dusun sebagai unsur kewilayahan ditingkat desa perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan status dan keberadaannya melalui pembentukan dusun menjadi desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Hal ini dimkasud untuk mengantisipasi kekosongan Pemerintahan Desa setempat akibat dari tingkatan status dusun menjadi desa.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas